

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Di Kota Batu, UMKM berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, kreativitas masyarakat, dan letak geografis yang strategis sebagai kota pariwisata. Menyadari pentingnya peran UMKM, Pemerintah Kota Batu telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai landasan hukum dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM di wilayahnya.

Perda Kota Batu No. 1 Tahun 2016 memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemberdayaan UMKM melalui lima aspek utama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (3), yaitu: (a) penumbuhan usaha baru, (b) pengembangan usaha, (c) kemitraan, (d) fasilitasi perizinan usaha dan, (e) koordinasi (PERDA, 2016). Kelima aspek ini dirancang untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif, meningkatkan daya saing UMKM, serta memastikan keberlanjutan usaha melalui pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Implementasi kelima aspek tersebut menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, khususnya Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Batu yang memiliki tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat serta pengembangan UMKM.

Desa Junrejo, khususnya Dusun Rejoso, merupakan salah satu sentra UMKM kerajinan kayu yang telah berkembang sejak tahun 1960-an. Dusun ini dikenal sebagai produsen peralatan dapur berbahan kayu seperti cobek,

entong, talenan, piring kayu, dan berbagai produk kerajinan lainnya yang telah dipasarkan hingga ke mancanegara seperti Korea, Jerman, Prancis, dan Malaysia. Selain kerajinan kayu, di Dusun Rejoso juga berkembang UMKM di sektor makanan ringan seperti kripik apel dan carang mas, serta kerajinan batu seperti cobek dan ulekan. Data tahun 2023-2024 menunjukkan terdapat 12 UMKM aktif di Dusun Rejoso, dengan kapasitas produksi mencapai 200-500 pieces per minggu untuk setiap jenis produk (Damayanti et al., 2023).

Namun demikian, potensi besar yang dimiliki Dusun Rejoso belum dioptimalkan secara maksimal. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara amanat Perda No. 1 Tahun 2016 dengan realitas implementasi di lapangan. Kesenjangan ini terlihat dari beberapa permasalahan fundamental yang dihadapi pelaku UMKM di Dusun Rejoso, yang justru menunjukkan belum optimalnya implementasi Pasal 6 Ayat (3) Perda tersebut. Pertama, dari aspek penumbuhan usaha baru, jumlah UMKM di Dusun Rejoso justru mengalami penurunan drastis dari sekitar 80 UMKM pada masa pra-pandemi menjadi hanya 12 UMKM yang masih aktif pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa program penumbuhan usaha baru sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Perda belum berjalan efektif.

Minimnya calon wirausaha baru yang tumbuh mengindikasikan lemahnya program fasilitasi penumbuhan usaha oleh Perangkat Daerah. aspek pengembangan usaha, UMKM di Dusun Rejoso masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pelatihan manajerial, pendampingan bisnis, dan pengembangan kapasitas produksi. Sebagian besar pelaku UMKM masih menggunakan metode tradisional dalam produksi dan pemasaran, dengan pengetahuan terbatas tentang pemasaran digital, manajemen keuangan, dan inovasi produk (Sholikhah et al., 2023). Tetapi di Pasal 8 hingga Pasal 10 Perda telah mengamanatkan Diskoperindag untuk melakukan fasilitasi pengembangan usaha melalui pendataan, identifikasi masalah, penyusunan program pembinaan, serta pelaksanaan dan pemantauan program secara berkelanjutan.

Dari segi aspek kemitraan, program fasilitasi kemitraan antara UMKM Dusun Rejoso dengan usaha besar atau menengah belum berjalan optimal. Meskipun Pasal 11 dan Pasal 12 Perda mengatur tentang berbagai pola kemitraan (inti-plasma, subkontrak, keagenan, dll), faktanya sebagian besar UMKM di Dusun Rejoso masih kesulitan mengakses pasar yang lebih luas dan menjalin kemitraan yang menguntungkan. Upaya Pemerintah Desa Junrejo untuk membentuk kelompok kerja pelaku UMKM pun tidak terealisasi karena tingginya kompetisi antar pelaku dan minimnya fasilitasi dari Pemerintah Kota (Tanjung, 2022).

Dari segi aspek fasilitasi perizinan usaha, masih banyak UMKM di Dusun Rejoso yang belum memiliki izin usaha resmi. Pasal 13 Perda mengamanatkan penyederhanaan prosedur dan pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro, namun implementasinya belum dirasakan optimal oleh pelaku UMKM di Dusun Rejoso. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan dalam pengurusan perizinan menyebabkan banyak pelaku UMKM yang tidak memahami prosedur dan manfaat memiliki legalitas usaha (Fauji et al., 2023).

Adanya aspek koordinasi, terdapat permasalahan serius dalam koordinasi antar Perangkat Daerah maupun koordinasi antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Desa. Pasal 14 Perda mengamanatkan Walikota untuk melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan program pemberdayaan UMKM. Namun realitanya, usulan Pemerintah Desa Junrejo melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menjadikan Dusun Rejoso sebagai sentra wisata edukasi UMKM tidak mendapat respons serius dari Pemerintah Kota Batu selama 4-5 tahun terakhir (Mary Ismowati, 2022). Hal ini mengindikasikan lemahnya koordinasi dan integrasi program antara tingkat kota dan desa.

Permasalahan lain yang memperparah kondisi UMKM di Dusun Rejoso adalah keterbatasan akses permodalan pasca pandemi Covid-19, infrastruktur pendukung yang minim (jalan, showroom, galeri), serta kurangnya perhatian khusus dari Pemerintah Kota Batuterdhadap UMKM

skala kecil (Saputra et al., 2022). Kepala Desa Junrejo, Andi Faizal Hasan, mengkritisi bahwa Pemerintah Kota cenderung memprioritaskan UMKM dengan omzet besar dan mengabaikan UMKM dengan pendapatan kecil, padahal Perda No. 1 Tahun 2016 Pasal 4 menyatakan bahwa pemberdayaan UMKM bertujuan untuk “mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan” serta “meningkatkan peran UMKM dalam pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.”

Tidak adanya Peraturan Desa (Perdes) khusus tentang UMKM di Desa Junrejo menambah kompleksitas permasalahan. Akibatnya, kebijakan pemberdayaan UMKM di tingkat desa sepenuhnya bergantung pada kebijakan Pemerintah Kota, yang implementasinya justru menunjukkan berbagai kesenjangan sebagaimana dijelaskan di atas. Kesenjangan antara regulasi dan implementasi ini menjadi perhatian serius karena berpotensi merugikan pelaku UMKM di Dusun Rejoso sebagai sasaran kebijakan. Mereka yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari Perda justru tidak merasakan dampak positif secara optimal. Di sisi lain, pelaksana kebijakan yakni Diskoperindag dan Perangkat Daerah lainnya juga menghadapi tantangan dalam menjalankan amanat Perda, baik dari sisi sumber daya, koordinasi, maupun mekanisme kerja (Sulistyo, 2022).

Untuk menganalisis permasalahan implementasi kebijakan ini secara komprehensif, penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III yang mengidentifikasi empat variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: (1) Komunikasi, yang mengukur sejauh mana kebijakan dikomunikasikan kepada pelaksana dan sasaran, (2) Sumber Daya, yang mencakup SDM, anggaran, dan fasilitas yang tersedia, (3) Disposisi, yang berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana kebijakan, dan (4) Struktur Birokrasi, yang menganalisis SOP dan mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan (Kusnadi, 2021).

Keempat variabel Edward III ini sangat relevan untuk membedah implementasi Pasal 6 Ayat (3) Perda No. 1 Tahun 2016 di Dusun Rejoso.

Variabel komunikasi akan mengungkap apakah sosialisasi Perda dan program-programnya telah sampai kepada pelaku UMKM. Variabel sumber daya akan mengidentifikasi apakah Diskoperindag memiliki SDM, anggaran, dan fasilitas yang memadai untuk menjalankan lima aspek pemberdayaan UMKM. Variabel disposisi akan menganalisis komitmen dan sikap Perangkat Daerah dalam memberdayakan UMKM skala kecil di daerah seperti Dusun Rejoso.

Sementara variabel struktur birokrasi akan mengkaji apakah SOP dan mekanisme koordinasi antar Perangkat Daerah serta dengan Pemerintah Desa telah berjalan efektif (Fuadi, 2021). Penelitian ini menjadi penting dan mendesak karena beberapa alasan. Pertama, Dusun Rejoso memiliki potensi besar sebagai sentra UMKM kerajinan kayu yang telah teruji hingga pasar internasional, namun potensi ini terancam punah jika tidak ada intervensi kebijakan yang efektif. Kedua, Perda No. 1 Tahun 2016 telah berlaku selama hampir 9 tahun (2016-2025), sehingga sudah saatnya dilakukan evaluasi mendalam terhadap implementasinya di tingkat grassroot.

Dari temuan yang ada dapat menjadi bahan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Desa Junrejo dalam mengoptimalkan kebijakan pemberdayaan UMKM, termasuk kemungkinan penyusunan Perdes khusus UMKM yang telah direncanakan Kepala Desa Junrejo pada tahun 2025. Penelitian ini dapat mengidentifikasi secara spesifik pihak-pihak yang dirugikan dalam proses implementasi kebijakan, sehingga dapat diambil langkah korektif untuk memastikan keadilan dan pemerataan manfaat kebijakan.

Penelitian ini berfokus pada “Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM. Analisis Pasal 6 Ayat (3) di Dusun Rejoso Desa Junrejo Kota Batu (Perspektif Teori Edward III)”, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam implementasi kelima aspek pemberdayaan UMKM (penumbuhan usaha baru, pengembangan usaha, kemitraan, fasilitasi

perizinan, dan koordinasi) dengan menggunakan empat variabel Edward III, serta mengidentifikasi faktor pendukung, penghambat, dan pihak yang dirugikan dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diajukan peneliti dalam bentuk pertanyaan yaitu “Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Dusun Rejoso, Desa Junrejo, Kota Batu?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 yang mencakup lima aspek pemberdayaan UMKM yaitu penumbuhan usaha baru, pengembangan usaha, kemitraan, fasilitasi perizinan usaha, dan koordinasi di Dusun Rejoso Desa Junrejo dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut serta mengidentifikasi pihak-pihak yang dirugikan dalam proses implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM beserta penyebab dan dampak kerugiannya serta memberikan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kota Batu, Diskoperindag, dan Pemerintah Desa Junrejo untuk optimalisasi implementasi Perda dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Dusun Rejoso.

### **2. Manfaat penelitian**

Dengan adanya magang riset ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman serta keahlian terutama pengembangan ekonomi terutama UMKM yang ada di dusun Rejoso.

a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan mengenai implementasi kebijakan publik menggunakan Teori Edward III pada konteks pemberdayaan UMKM di tingkat desa/dusun, serta menambah literatur akademik mengenai kesenjangan antara regulasi daerah dengan implementasi di lapangan, khususnya terkait Perda tentang UMKM di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di tingkat grassroot sekaligus membuka ruang untuk penelitian lanjutan tentang strategi optimalisasi implementasi kebijakan UMKM di wilayah lain dengan karakteristik serupa, sehingga dapat menjadi rujukan akademik bagi pengembangan teori implementasi kebijakan dalam konteks pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Kota Batu (Diskoperindag dan Perangkat Daerah terkait)

Sebagai bahan evaluasi terhadap implementasi Perda No. 1 Tahun 2016, khususnya Pasal 6 Ayat (3) di tingkat desa/dusun. Serta dasar penyusunan kebijakan teknis (Peraturan Walikota) yang lebih operasional dan menyentuh kebutuhan riil pelaku UMKM serta masukan untuk perbaikan mekanisme koordinasi, alokasi anggaran, dan program pembinaan UMKM yang lebih tepat sasaran.

- 2) Bagi Pemerintah Desa Junrejo

Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang UMKM yang

direncanakan pada tahun 2025. Sebagai acuan dalam mengadvokasi kepentingan UMKM Dusun Rejoso kepada Pemerintah Kota Batu. Serta pedoman dalam menyusun program pemberdayaan UMKM berbasis kebutuhan lokal.

3) Bagi pelaku UMKM Dusun Rejoso

Meningkatkan kesadaran tentang hak-hak mereka sebagai sasaran kebijakan berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2016 dan memberikan informasi tentang program-program pemberdayaan yang seharusnya dapat mereka akses. Serta pelaku UMKM untuk lebih aktif dalam menyuarakan kebutuhan mereka kepada pemerintah.

4) Bagi Akademisi dan Peneliti

Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang implementasi kebijakan UMKM di wilayah lain. Serta bahan kajian dalam pembelajaran mata kuliah kebijakan publik, administrasi publik, dan pembangunan ekonomi lokal.

## **D. Definisi Konseptual**

### **1. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, implementasi kebijakan mengacu pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM, khususnya Pasal 6 Ayat (3) yang mengamanatkan lima aspek pemberdayaan UMKM, yaitu:

- a. Penumbuhan Usaha Baru : Upaya fasilitasi untuk mendorong munculnya wirausaha baru dan UMKM baru dengan memperhatikan potensi dan sumber daya lokal (Pasal 7).
- b. Pengembangan Usaha: Program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas UMKM eksisting dalam bidang produksi, pemasaran, SDM, desain, dan teknologi (Pasal 8-10).
- c. Kemitraan: Fasilitasi kerjasama antara UMKM dengan usaha besar/menengah dalam berbagai pola (inti-plasma, subkontrak, keagenan, dll) yang saling menguntungkan (Pasal 11-12).
- d. Fasilitasi Perizinan Usaha: Penyederhanaan prosedur, pembebasan/keringanan biaya perizinan untuk memberikan kepastian hukum bagi UMKM (Pasal 13).
- e. Koordinasi: Proses koordinasi antar Perangkat Daerah dan dengan pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan program pemberdayaan UMKM (Pasal 14).

### **2. UMKM ( Usaha Mikro Kecil dan Menengah )**

UMKM adalah unit usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha yang memiliki peran strategis dalam

perekonomian nasional, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan (Salman Al Farisi, 2022). Berdasarkan Perda Kota Batu No. 1 Tahun 2016 Pasal 5, Usaha Mikro didefinisikan sebagai usaha dengan kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp 300 juta, Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih Rp 50 juta sampai Rp 500 juta atau hasil penjualan tahunan Rp 300 juta sampai Rp 2,5 miliar, sedangkan Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar atau hasil penjualan tahunan Rp 2,5 miliar sampai Rp 50 miliar. Dalam konteks penelitian ini, UMKM yang menjadi fokus adalah UMKM di Dusun Rejoso Desa Junrejo yang meliputi pengrajin kayu (12 UMKM), produsen makanan ringan seperti kripik apel dan carang mas, serta pengrajin batu seperti cobek dan ulekan yang sudah berkembang sejak tahun 1960-an dan sebagian produknya telah dipasarkan hingga ke mancanegara.

### **3. Pelaku Kebijakan**

Pelaku kebijakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama yang memiliki peran berbeda namun saling terkait dalam proses implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM (Aprilia et al., 2022). Kategori pertama adalah pelaksana kebijakan yaitu Perangkat Daerah Kota Batu yang memiliki tugas dan fungsi pemberdayaan UMKM, terutama Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Batu sebagai leading sector, Perangkat Daerah lainnya yang terkait seperti Bappeda dan DPMPSTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), serta Pemerintah Desa Junrejo yang memiliki peran fasilitatif di tingkat lokal. Kategori kedua adalah sasaran kebijakan yaitu pelaku UMKM di Dusun Rejoso Desa Junrejo yang merupakan penerima manfaat dari program pemberdayaan UMKM, khususnya para pengrajin kayu, produsen makanan ringan, dan pengrajin batu

yang seharusnya mendapatkan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi sesuai amanat Perda No. 1 Tahun 2016.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini menjelaskan cara mengukur Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016, khususnya Pasal 6 Ayat (3) tentang lima aspek pemberdayaan UMKM di Dusun Rejoso serta menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Edward III dengan pengukuran dilakukan melalui empat variabel utama:

1. Pemberdayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Dusun Rejoso, Desa Junrejo
  - a. Penumbuhan usaha baru
  - b. Pengembangan usaha
  - c. Kemitraan
  - d. Fasilitas Perizinan Usaha
  - e. Koordinasi
2. Keberhasilan Implementasi Kebijakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Dusun Rejoso, Desa Junrejo
  - a. Komunikasi dan Sosialisasi Kebijakan
  - b. Kapasitas dan Ketersediaan Sumber Daya
  - c. Disposisi / Integritas dan Komitmen Pelaksana
  - d. Struktur Birokrasi dan Koordinasi Kelembagaan

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini melakukan pengamatan di wilayah Desa Junrejo Dusun Rejoso yang mengembangkan Sentra UMKM dan melakukan wawancara dengan orang-orang yang berpartisipasi dalam Sentra UMKM tersebut. Untuk memungkinkan penajaman nilai-nilai yang ditemukan, penelitian ini dilakukan secara langsung antara peneliti dan responden.

## 1. Sumber Data

Data dari beberapa responden, termasuk data dan informasi yang berkaitan dengan penilaian, dianggap sebagai sumber data. Data yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian ini disebut sebagai sumber data. Dua jenis sumber data dikenal sebagai sekunder data primer.

- a. Sumber data primer dapat berasal dari sumber utama, seperti observasi dan wawancara secara langsung dengan narasumber tentang sentra UMKM yang ada di Dusun Rejoso.
- b. Sumber data sekunder dapat berasal dari jurnal terdahulu yang terkait dokumen atau sumber lain.

## 2. Subjek Penelitian

Penelitian ini melibatkan pengurus UMKM Pemerintahan Desa Junrejo, pelaku UMKM Dusun Rejoso dan pihak-pihak yang terlibat di Desa Junrejo, Kota Batu.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan pengamatan digunakan dalam pengumpulan data dan dokumentasi untuk mengumpulkan informasi mengenai peran pemerintah desa dalam membangun pusat UMKM kriya kayu di Desa Junrejo, Kota Batu.

## 4. Metode Pengumpulan

Instrumen pengumpulan data:

- a. Wawancara  
Wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi yang tepat. Selain itu, wawancara juga membantu peneliti dalam proses penulisan.
- b. Observasi

Penyaksian langsung untuk menemukan data untuk mendukung bahan analisis dalam penulisan dikenal sebagai observasi. Selain itu, penelitian ini akan melacak tingkah laku responden atas pertanyaan yang disampaikan kepada pengurus sentra UMKM Pemerintahan Desa Junrejo, tokoh masyarakat, akademisi, dan pelaku UMKM di Desa Junrejo Kota Batu.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data berupa gambar selama penelitian disebut dokumentasi. Cara ini dilakukan agar data yang disajikan oleh peneliti lebih valid dan terpercaya. Sumber gambar tersebut bisa diperoleh dari perpustakaan, internet, atau dengan bertanya langsung kepada pihak terkait.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi dimana peneliti mencari jawaban tentang fenomena dan masalah yang diteliti di lokasi tersebut, peneliti berharap dapat memberikan data yang relevan untuk peneliti. Studi ini dilakukan di kantor Desa Junrejo, yang terletak di Kota Batu.